



**PENETAPAN**  
**Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**ELVIRA NOVAYANTI BELA**, bertempat tinggal di Jl Irigasi Perumahan Griya Intan Kanan, Kel. Pasar Central, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov. Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan gugatannya bertanggal 21 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim tanggal bertanggal 14 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelum Pemohon dan Suami Pemohon menikah secara Sah menurut Agama Kepercayaan dan tercatat dalam Pendataan Catatan Sipil, Pemohon dan Suami Pemohon telah Hidup dan Tinggal bersama sehingga memiliki seorang anak Perempuan yang bernama AGATHA CHELSEA MANGIRI, Tempat tanggal lahir : TIMIKA, 26 Agustus 2017 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Mimika Nomor : 445/ SKL 17469/ RSUB VIII/ 2017 ;
2. Bahwa oleh karena anak AGATHA CHELSEA MANGIRI lahir diluar sebuah pernikahan yang Sah menurut Hukum sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu kandungnya dan keluarga ibunya, hal tersebut yang mendasari Pemohon untuk mencantumkan nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran tersebut ;
3. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-12032018-0025 nama Adik Kandung Pemohon dan suaminya yang telah menikah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 01/BPM-JSS/KSM/SN/I/2018, Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 7326-KW-11012018-0002 tertanggal Toraja Utara 11 Januari 2018 ; yang mana tercatat dengan Nama Ibu(ELSYA BELA) dan nama Ayah (YOHAN TADJO) Tertanggal Mimika 12 Maret 2018 ;

4. Bahwa setelah memiliki anak yang bernama AGATHA CHELSEA MANGIRI Pemohon bersama suami ARTANZHABARU melangsungkan pernikahan yang sah menurut Hukum sesuai Surat nikah Gereja Injil di Tanah Papua Nomor : 14/ I.3/A-29/I/2021 di Jemaat Imanuel Timika Klasik Mimika tertanggal 11 Januari 2021, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-27052021-0003 Tertanggal Mimika 27 Mei 2021 ;

5. Bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki status Pernikahan sesuai Posita (4) dalam Permohonan *a quo* sehingga Pemohon berkeinginan merubah kembali nama Ayah dan ibu kandung yang sebelumnya tercatat ELSYA BELA (Ibu kandung) dan YOHAN TADJO (Ayah kandung) dalam Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-12032018-0025 Tertanggal Mimika 12 Maret 2018 atas nama AGATHA CHELSEA MANGIRI menjadi tertulis dan dibaca ARTANZHA (Sebagai Ayah Kandung) dan ELVIRANOVAYANTI BELA (sebagai Ibu Kandung);

6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon juga berkeinginan merubah nama dan mengembalikan Identitas asal usul Anak yang sebelumnya tertulis dan terbaca AGATHA CHELSEA MANGIRI menjadi tertulis dan dibaca AGATHA MANGIRI TANDI PAYUNG;

7. Bahwa alasan Permohonan Pengesahan Anak ini bertujuan memberikan kepastian Identitas asal usul anak AGATHA MANGIRI TANDI PAYUNG dalam Kepengurusan data dan Identitas Orang tua asli dengan memasukan nama ARTANZHA (Sebagai Ayah Kandung) dan ELVIRANOVAYANTI BELA (sebagai Ibu Kandung) ;

8. Bahwa untuk sahnya Permohonan Pengesahan Anak ini, Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Penetapan dan Pengesahan pengadilan;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan Anak AGATHA MANGIRI TANDI PAYUNG adalah benar anak Kandung dari Pemohon ELVIRA NOVAYANTI BELA dan Suami pemohon ARTANZHASESUI Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-27052021-0003 Tertanggal Mimika 27 Mei 2021 ;

3. Menetapkan Sah nama anak yang sebelumnya tertulis dan dibaca AGATHA CHELSEA MANGIRI menjadi tertulis dan dibaca AGATHA MANGIRI TANDI PAYUNG ;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon, Atau mohon penetapan lain menurut Hukum yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pencabutan surat gugatan Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Pemohon merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut surat gugatannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan pencabutan surat Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim dalam

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Register Perkara Perdata Gugatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Oktober 2021** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **VENI SARA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**VENI SARA, S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp 90.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00

---

**J u m l a h** : Rp290.000,00  
(dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)

4.